



Kecamatan Wonosalam

Jalan Raya Demak - Purwoodadi Km. 05 59571 0291685702

kecwonosalam.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Wonosalam

Ijin Play Station

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan lunas pembayaran PBB Tahun berjalan
2. Jumlah monitor/tv paling banyak 5 (lima) buah
3. Investasi dibawah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4. Mengisi Blangko Permohonan yang bermaterai Rp. 10.000
5. Lokasi di wilayah Kecamatan Wonosalam
6. Foto copy KTP dan KK pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
7. Surat Pengantar dari Desa
8. Pas foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar
9. Persyaratan dinyatakan lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Wonosalam

Jalan Raya Demak - Purwoodadi Km. 05 59571 0291685702

kecwonosalam.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Wonosalam



1. Pemohon mendaftar ke Pelaksana.
2. Pelaksana mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan.
3. Bila berkas lengkap dan benar, Pelaksana memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Pelaksana Membuatkan Formulir Permohonan dan di Tandatangani Camat / Sekcam / Kasi.
5. Pelaksana meregister.
6. Pelaksana menyerahkan Formulir Permohonan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Wonosalam

Jalan Raya Demak - Purwoodadi Km. 05 59571 0291685702

kecwonosalam.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Wonosalam

2 Hari kerja

2 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan benar, masa Berlaku 3 Tahun.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Ijin Play Station

Pengaduan Layanan

</webcontrol/assets/kcfinder/upload/files/PLAY STATION.jpg>